



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang, Telpn 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 421.2/ *125* /35.07.101/2023

TENTANG

KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD YBPK WONOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu melakukan penataan penyelenggaraan satuan pendidikan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
 - bahwa guna memperjelas status lembaga SD YBPK WONOREJO sehingga dalam penyelenggaraannya mendapatkan hasil yang maksimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SD YBPK WONOREJO.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan** :
- Surat Yayasan Badan Pendidikan Kristen Jawi Wetan nomor YPPA.3/19.AN/016/IV/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar;
 - Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bantur nomor 800/043/35.07.101.413/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional SD YBPK WONOREJO;
 - Berita Acara Tinjauan Lapangan (survei) Izin Operasional Sekolah Dasar nomor 420/080/35.07.101.413/2023 tanggal 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SD YBPK WONOREJO
Alamat : Jalan Rambutan RT.2 RW.1 Desa Wonorejo
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang
NPSN : 20518731
NSS : 101051829041
Status Tanah : Milik Gereja Jawi Wetan Jemaat Wonorejo Bantur
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan Operasional ini dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 13 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



Dr. SUWADJI, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196603301986021004

Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Bantur;
2. Sdr. Ketua Yayasan Badan Pendidikan
Kristen Jawi Wetan di Malang.